

## **Legalitas Poligami; Studi Atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam (Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)**

Luthfiyah

Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura

Email: luthviyah883@gmail.com

Ali Imron Al-Farisyi

Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura

Email: alieimron83@gmail.com

### **Abstract**

*This article examines the existence of laws and regulations from various Islamic countries (only part of them). The study carried out is the existence of polygamy practices in various countries based on juridical law which is used with the aim of wanting to know the extent to which the implementation of the polygamy law is binding on each community with adherents of different religions and social conditions. The method used in this research is a normative juridical research with a statute approach. The results of this study indicate that there are fundamental differences from each country as an example, such as Indonesia, which is not an Islamic country, so it does not emphasize polygamy for its people, apart from that the principle of monogamy takes precedence. The difference is with the country of Somalia which is so loose in the practice of polygamy.*

**Keywords:** Polygamy, Legality, Islamic State

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji adanya atauran perundang-undangan dari berbagai negara Islam (hanya sebagaian). Kajian yang dilakukan adalah adanya praktik poligami di berbagai macam negara berdasar yuridis hukum yang digunakan dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana penerapan adanya undang-undang poligami yang mengikat kepada masing-masing masyarakat dengan pemeluk agama dan keadaan sosial yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dari setiap negara sebagai salah satu contoh seperti negara Indonesia yang bukan negara Islam maka tidak menekankan adanya poligami bagi rakyatnya selain itu asas monogami lebih dahulukan.

**Vol.2 No.2 April 2022**



Bedahalnya dengan negara Somalia yang begitu longgar akan adanya praktik poligami.

**Kata Kunci:** Poligami, Legalitas, Negara Islam

## Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk melalui sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi; mengatur perilaku seksual suami-istri; sebagai wadah bagi penanaman hak dan kewajiban anggota keluarga; memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup, benda materiil, dan prestise; serta untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial.<sup>1</sup> Berdasarkan bentuknya, perkawinan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. *Pertama*, bentuk perkawinan berdasarkan jumlah istri/suami (monogami, poligami). *Kedua*, bentuk perkawinan berdasarkan asal istri/suami (Endogami, eksogami), dan *Ketiga*, bentuk perkawinan berdasarkan hubungan kekerabatan persepupuan (*Cross Cousin, Paralel Cousin*).<sup>2</sup>

Poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan yang telah ada, dan dipraktikkan oleh sebagian kaum laki-laki di dunia dari sejak dulu hingga sekarang.<sup>3</sup> Poligami adalah sebuah isu sosial, atau lebih tepatnya, sebuah fenomena sosial keagamaan yang hingga kini keberadaannya terus menjadi bahan perdebatan pada banyak kalangan, termasuk di dalamnya adalah para feminis Muslim. Budaya patriarki dan ajaran agama merupakan dua hal yang disinyalir ikut berperan cukup besar dalam melegitimasi terjadinya perkawinan poligami tersebut.

Permulaan munculnya poligami tidak diketahui secara pasti, namun diduga muncul bersamaan dengan keberadaan umat manusia di dunia.<sup>4</sup> Sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjadi sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh semua bangsa di dunia. Kebiasaan raja-raja pada masa lalu yang melembagakan perkawinan dengan jumlah istri lebih dari satu, telah menjadi dukungan legitimasi bagi

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 232-233.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>3</sup> Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: antara teks, konteks dan praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), 16-18.

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar dalam prawacana buku karangan Farida, *Menimbang Dalil Poligami*, xi

keberadaan poligami kala itu.<sup>5</sup> Begitu pun yang terjadi pada Bangsa Arab pra-Islam. Pernikahan poligami juga telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar pada kehidupan masyarakatnya. Bahkan, seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu (poliandri), juga merupakan hal yang wajar kala itu.<sup>6</sup> Selain poligami (*ta'addud al-zawjat*), dalam masyarakat Arab pra Islam juga dikenal bentuk-bentuk perkawinan asli lainnya, seperti: *zawaj al-mut'ah* dan *zawaj al-hibah*.<sup>7</sup>

Praktik poligami, telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat luas di seluruh dunia. Kemudian Islam datang dengan membawa batasan mengenai dibolehkannya poligami, yakni: *pertama*, jumlah maksimal adalah 4 orang istri; *kedua*, mampu berlaku adil diantara istri-istrinya (Q.S. An-Nisa/4:3). Batasan tentang dibolehkannya poligami tersebut merupakan sebuah revolusi dahsyat di dalam menegakkan hak dan meningkatkan derajat kaum perempuan kala itu.<sup>8</sup> Seiring dengan perkembangan Islam, perihal mengenai diperbolehkannya poligami di dalam Q.S. An-Nisa'/4:3 tersebut, kemudian mendapat penafsiran yang beragam dari para *mufasir*, *fukaha* dan feminis Muslim. meski pada umumnya para *mufasir* dan *fukaha* dalam membicarakan perihal poligami selalu mengacu pada Q.S. 4:3, tetapi pemahaman mereka sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan konteks kehidupan. Sementara itu, dengan memperhitungkan konteks, para feminis Muslim telah melarang poligami dengan sebuah alasan bahwa persyaratan keadilan yang ditetapkan di dalam Al-quran mustahil dapat dipenuhi.

Terkait adanya kontroversi poligami dalam Islam, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa poligami telah menjadi bahan kontroversi, baik dalam tataran konsep maupun tataran penerapan. Pada tataran konsep, bahwa ambiguitas dari ayat Alquran mengenai perihal poligami, telah menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dan juga pemahaman diantara umat Islam mengenai perihal diperbolehkannya poligami. Sementara itu, dalam tataran penerapan, disebutkan bahwa tidak semua negara Muslim memperkenankan praktik poligami di dalam perundangan yang berlaku di negaranya. Ada negara yang secara tegas memperkenankannya di dalam undang-

---

<sup>5</sup> Ibid., 17.

<sup>6</sup> Ibid., 15.

<sup>7</sup> Nawal El-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, (terj. Zuhilmiyasri), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 259.

<sup>8</sup> Farida, *Menimbang Dalil Poligami*, 27.

undang, ada negara yang membatasinya melalui syarat yang berat dan ketat, serta ada pula negara yang melarangnya dengan tegas, bahkan disertai adanya ancaman sanksi yang berat.<sup>9</sup> Dalam konteks Indonesia, poligami merupakan perihal yang diperkenankan oleh negara. Dalam hal ini, poligami diatur pelaksanaannya di dalam hukum positif tentang perkawinan, diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5) dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam/KHI, yang mengatur perkawinan di kalangan umat Islam (terdapat dalam pasal 55 s/d 59).

### Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba mengkaji beberapa peraturan yang secara yuridis melegalkan adanya praktik poligami di beberapa negara belahan Islam. Artinya penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian dengan jenis normatif bukan bentuk lapangan (empiris). Untuk memudahkan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan tetap menjadikan undang-undang tentang poligami yang di jadikan acuan dalam suatu negara sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

### Konseptualisasi Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak. dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az- zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang.<sup>11</sup> Secara bahasa kata poligami berasal dari masdar dari kata *يتعدد تعدد* *تعددا* yang berarti berbilang atau dalam kata lain mengawini lebih dari seorang. Sedangkan poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa (lebih dari satu) dalam waktu bersamaan.<sup>12</sup>

Poligami ini dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

---

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, Prawacana "Konsep Poligami: Tinjauan Sejarah Agama-agama" dalam Farida, *Menimbang Dalil Poligami*, ix-x.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 136.

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 4, Cet. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 107.

<sup>12</sup> Abiddin Nata, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 107.

1. Poligini, adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.
2. Poliandri, adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
3. Perkawan kelompok merupakan kombinasi poliandri dan poligini.<sup>13</sup>

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan bahwa seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan antropologis (sosio antropologi) poligami mempunyai arti tersendiri yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan.<sup>14</sup> Pengertian ini juga yang dianut oleh Undang-undang No. 1 tahun 1997 tentang perkawinan di Indonesia.

### **Menakar Histori Praktik Poligami**

Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang istri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Praktik poligami sudah dilakukan sejak sebelum agama Islam lahir. Hal itu terlihat sudah dipraktekkan oleh masyarakat sejak dahulu dan juga agama Yahudi dan Nasrani tidak melarang poligami.<sup>15</sup> Demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu, termasuk di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan umumnya memiliki istri lebih dari seorang.<sup>16</sup>

Poligami ada setiap zaman sebelum Nabi Muhammad, poligami ini juga telah dilakukan oleh orang-orang Yunani yang berkebudayaan tinggi dan bangsa-bangsa lainnya di dunia.<sup>17</sup> Dengan kata lain, usia poligini telah sangat tua dalam sejarah umat manusia. Namun, praktik poligini sebelum Islam dilakukan tanpa batas. Bahkan di Arab sebelum Islam juga telah dipraktikkan poligini yang tanpa batas tersebut. Bentuk poligini ini di kenal pula oleh orang-orang Medes, Babilonia, Abbasinia

---

<sup>13</sup> Chandra Sabtia rawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami* (Yogyakarta: An-Naba, 2007), 21

<sup>14</sup> Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1997), 206.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 178.

<sup>16</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 105.

<sup>17</sup> Yusuf Wibisono, *Poligami Atau Monogami, Masalah Sepanjang Masa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 47.

dan Persia. Hal itu telah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjual belikan secara lazim antara mereka.<sup>18</sup>

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan.<sup>19</sup> Pertama, perkawinan *istibza'*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, lalu istrinya diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawannya dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian setelah hamil, suami pertama mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri. Kedua, perkawinan *al-maqtu'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa istri-istri mendiang ayahnya. Jika anak laki-laki itu masih kecil, keluarganya dapat menahan si istri sampai anak tersebut dewasa.

Ketiga, perkawinan *al-raht*, yaitu perkawinan antara sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya. Keempat, perkawinan *khadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Kelima, perkawinan *badal*, maksudnya dua orang suami bersepakat tukar-menukar istri tanpa melalui talak. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Keenam, perkawinan *al-shighar*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya.<sup>20</sup>

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007), 2.

<sup>19</sup> Ulfa Azizah, "Poligami dalam Teori dan Praktek", dalam *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), 48.

<sup>20</sup> Khozainul Ulum, "Poligami dalam Pandangan Muhammad Shahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami", dalam *Jurnal Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, 2. Baca juga, Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hasem (Jakarta: Lentera, 2000), 207-208. Syafiq Hasyim *Hal-hal yang Tak Terpikirkan* (Bandung: Mzan, 2001), 144-148.

setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya – seperti halnya Aceh–, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.<sup>22</sup>

### **Landasan Hukum Poligami dalam Islam**

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh.

Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 3-4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

---

<sup>21</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 143-144.

<sup>22</sup> Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, terj. Ng. Singarimbun, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 401-402.

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38.

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا . وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ  
نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>24</sup>

Selain itu terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 127-130.

Sedangkan hadis tentang poligami, terdapat dalam riwayat Ahmad hadis ke-7595 yang menerangkan tentang kewajiban berlaku adil dalam pembagian hak-hak istri. Sebagaimana terjemahannya berbunyi: “Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau dalam keadaan miring (pincang)” (HR. Ahmad).<sup>25</sup>

Sesuai dengan munasabah pada surat An-Nisa’ ayat 1-4, diketahui bahwa ayat 1 berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama. Ini mengindikasikan adanya kesetaraan antara kaum Adam dan Hawa. Sedangkan surat An-Nisa’ ayat 2 berisi perintah kepada umat Islam supaya memberi harta anak yatim yang menjadi hak warisannya dan tidak menggangukannya demi kepentingan si wali. Di dalam ayat 3, Allah menawarkan alternatif bagi lelaki yang menjadi wali yang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim agar melakukan poligami dengan cara menikahi perempuan selain anak yatim yang masih dalam perwaliannya tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh walinya. Dalam hal ini, perintah poligami bukan semata berbicara tentang pemenuhan nafsu seksual, melainkan

<sup>24</sup> Al-Qu’an, An-Nisa’ (4): 3-4.

<sup>25</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 16, (Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), 136.

lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.

Mengenai asbab an-nuzul surat An-Nisa' ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni menyitir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah RA. Urwah bertanya tentang firman Allah QS. An-Nisa' ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim."<sup>26</sup>

Sedangkan Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yang yatim. Menurutny, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, "Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi." Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 juga terkait dengan kondisi anak yatim yang dinikahi oleh walinya.<sup>27</sup>

Adapun pendapat lain seperti Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.<sup>28</sup>

Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang acap kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-

---

<sup>26</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), 420.

<sup>27</sup> Al-Jasshas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islamiyah, tt.), 54.

<sup>28</sup> M.Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Prendada Media Group),

anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan yang dinikahi.<sup>29</sup> Sedangkan dalam Tafsir Al-Manar, sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail, secara terang-terangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada di masyarakat. Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri), maka sebenarnya poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami itulah yang dijadikan tujuan pernikahan karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga.<sup>30</sup>

Mahmud Halim berpendapat, Islam membolehkan bentuk pernikahan secara poligami dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Apabila kondisi itu terjadi, maka poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum menikah yang dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif. Kedua, nafsu biologis lelaki sangat besar yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya memang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologis. Agar tidak terjadi perzinaan, poligami bisa menjadi penggantinya. Ketiga, masa subur laki-laki dapat mencapai 70 tahun atau lebih, sedangkan kesuburan wanita umumnya hanya sampai usia 50 tahun. Keempat, poligami juga bisa menjadi sarana untuk dapat mengayomi dan meringankan nasib anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang janda yang kurang mampu.<sup>31</sup>

### **Hikmah Adanya Poligami dalam Syariat Islam**

Ada beberapa pendapat dari berbagai kalangan mengenai hikmah adanya poligami dalam syaria Islam. Menurut Nashih Ulwan sebagaimana dikutip Saiful Mubarak, ada beberapa hikmah poligami yang dilakukan Rasulullah, di antaranya: (1) penyebaran ilmu Islam, (2) meraih dukungan dakwah, (3) membuktikan kesempurnaan syariat, (4) merealisasi prinsip bahu-membahu, (5) memperkuat ikatan persahabatan, serta (6) memberi teladan dalam perbaikan umat.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 328-329

<sup>30</sup> Ibid., 330.

<sup>31</sup> Mahmud Halim, *Fiqh Da'wah Muslimah*, (Jakarta: Robbani Press, 2003), 270.

<sup>32</sup> Saiful Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 42.

Sedangkan dalam pandangan Sayyid Sabiq, poligami memiliki banyak hikmah, antara lain: (1) memperbanyak jumlah kaum muslimin, (2) mengurangi kuantitas janda sekaligus membantu menyantuni mereka, (3) mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria, (4) menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause, (5) sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika istri pertama mandul, dan (6) untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan monogami.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, sekurangnya ada 4 hikmah yang dapat dipetik dari poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, antara lain: (1) hikmah ta'limiyyah (pengajaran), (2) hikmah tasyri'iyah (penetapan hukum), (3) hikmah ijtima'iyah (sosial), dan (4) hikmah siyasiyyah.<sup>34</sup> Ibnu Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Al-Bajuri, mengatakan, "Dahulu, zaman syariat Nabi Musa, perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Sedangkan pada masa syariat Nabi Isa, tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Dalam syariat Nabi Muhammad, dua masalah itu dipelihara.<sup>35</sup> Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu, di masa Nabi Musa, kemaslahatan bagi lelaki didahulukan karena rezim pemerintahan Firaun sudah membunuh banyak bayi laki-laki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Adapun syariat yang dibawa Nabi Isa mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya ayah.<sup>36</sup>

Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam al-qur'an, kedua, memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), hlm. 264-275.

<sup>34</sup> Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan*, 420.

<sup>35</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 93

<sup>36</sup> Ibid.

pelanggar aturan poligami.<sup>37</sup>

## **Legalitas dan Praktik Poligami Pada Negara-Negara Islam**

Tidak semua negara masuk dalam kajian ini, penulis membatasi sebagian negara saja dalam melakukan sampling penelitian hal ini di tinjau dari bentuk aturan yang begitu konsekuen terhadap praktik poligami dan sosio kultural keyakinan masyarakat dalam negara tersebut. Negara-negara yang menjadi pusat studi penulis adalah:

### **1. Turki**

Turki sepenuhnya memiliki kerangka hukum sekuler yang diambil secara langsung dari kode Swiis dan Hukum Pidana Italia. Perempuan Turki diberi hak suara dan praktik kerudung dilarang, perempuan juga diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam hukum, misalnya dalam hal kesaksian. Selain itu, pemerintah juga membatalkan nama suami sebagai kepala keluarga mereka.<sup>38</sup> Turki adalah negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak, sebagaimana dirumuskan dalam UU Perdata Turki Tahun 1926 pasal 93 : “seorang suami yang sudah mempunyai istri tidak boleh nikah lagi kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa istrinya bukan istri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau meninggal dunia” Kemudian aturan ini diamandemen Tahun 1951 dengan pasal 8 dan 19 (a): ‘poligami dilarang tegas. Seseorang yang akan melakukan akad perkawinan harus lebih dahulu memberi keterangan ke pengadilan bahwa ia sedang tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan. Bila melakukan akad nikah padahal di saat yang bersamaan ia sedang dalam ikatan perkawinan, maka akad tersebut dianggap batal”.

### **2. Syria**

Syria menganut bermacam-macam mazhab, namun mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling dominan. Syria merupakan salah satu negara yang melakukan kodifikasi hukum Islam yang penetapannya berdasarkan dekrit Presiden. Kodifikasi tersebut bersumber dari mazhab Hanafi, hukum keluarga Mesir, pendapat pendapat dari mazhab lain selain mazhab Hanafi dan rancangan Hukum Status Perseorangan yang diajukan oleh hakim Damascus.

---

<sup>37</sup> Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), 272-275.

<sup>38</sup> Abdullah Ahmad, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (New York: Zed Book Ltd., 2003), 27.

Pasal 17 UU No. 34 Tahun 1975 Tentang UU Hukum Keluarga Syria menetapkan bahwa, hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang melakukan poligami, dengan syarat: (1) ada atau tidaknya alasan hukum, (2) ada atau tidaknya kemampuan ekonomi suami memberi nafkah keluarga, serta (3) kemampuan suami berlaku adil terhadap istri- istrinya. Hal ini berarti hakim boleh menolak memberi izin kepada seorang suami yang akan menikah lagi jika ternyata laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah dan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak. Dalam Hukum Keluarga di Syria istri dimungkinkan membuat taklik talak, bahwa suaminya tidak akan poligami. Sebab istri berhak membuat taklik talak sepanjang: a) tidak bertentangan dengan hukum Islam; b) tidak mempengaruhi hak pihak ketiga; dan c) tidak mengurangi hak dan kemerdekaan suami.<sup>39</sup> Dengan adanya rumusan konsep taklik talak tersebut, dimungkinkan bagi istri untuk menyatakan bahwa jika suaminya melakukan poligami maka istri berhak meminta cerai kepada suaminya.

### **3. Somalia**

Somalia adalah negara penganut mazhab Syafii. Dalam masalah hukum keluarga, kecuali hukum waris, Somalia menganut madzab syafi'i. Namun pada masalah perkawinan dan perceraian, hukum keluarga Somalia banyak mengadopsi hukum keluarga Syria, *The Code of Personal Status 1953*. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Keluarga Somalia, namun demikian persyaratannya agak diperketat, misalnya terkait kemandulan istri harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, begitu juga dengan pembolehan poligami karena alasan adanya kebutuhan sosial juga harus ditentukan oleh menteri kehakiman dan agama.<sup>40</sup>

Paparan aturan poligami baik di Turki, Syria maupun Somalia tersebut menggambarkan bahwa bentuk kontrol poligami sebagaimana dinyatakan oleh Tahir Mahmood adalah melalui lembaga peradilan, meski masing- masing negara berbeda dalam mengajukan persyaratannya. Keadilan seperti diinginkan oleh al-qur'an menjadi syarat utama, sebagaimana tertuang dalam hukum keluarga Syria. Namun demikian, untuk Turki selain kontrol melalui

---

<sup>39</sup> M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 15.

<sup>40</sup> Mahmood, *Family Law in the Muslim World*, 277.

lembaga peradilan, poligami juga dilarang secara mutlak, karena poligami tidak boleh dilakukan kecuali istri sudah meninggal, atau istrinya bukan istri yang sah. Mazhab Hanafi terus menjadi hukum yang berlaku di Mesir, sejak masuk abad ke-2 H. Dukungan khalifah Ustmani terhadap mazhab ini diwujudkan dalam penerbitan *majallahal-ahkam al-adliyah* yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi dan wajib diterapkan dalam masalah muamalah dan acara peradilan<sup>41</sup>

#### 4. Mesir

Atas adanya UU (*Amandement Law*) No. 100 Tahun 1985, menetapkan aturan poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 11A dan pasal 23 A. Rumusan pasal-pasal dalam hukum keluarga Mesir tersebut menjelaskan, bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Di samping itu, pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua-duanya. Begitu juga bagi pegawai pencatat yang lalai akan dihukum dan dinonaktifkan.<sup>42</sup>

Adapun bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga Mesir menurut teori Tahir Mahmood adalah selain melalui lembaga peradilan, kontrol melalui lembaga taklik talak, lembaga perkawinan juga memberikan sanksi, baik dengan membayar denda maupun sanksi pidana.<sup>43</sup>

#### 5. Tunisia

Pada umumnya rakyat Tunisia menganut mazhab Maliki dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, meskipun di Tunisia juga penganut mazhab Hanafi, namun demikian pengaruh mazhab Maliki lebih kuat dibandingkan mazhab Hanafi yang dibawa oleh Dinasti Ustmani. Hukum Keluarga Tunisia selain bersumber dari *Laihat Majallat al-Ahkam al-syar'iyah* juga bersumber dari hukum keluarga

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup>Rohman & Zarkasi, "REFORMASI HUKUM KELUARGA di DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3 No. 1 (2021), 62-63. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433.g852>

<sup>43</sup> Mahmood, *Family Law in the Muslim World*, 273.

Mesir, Jordania, Syria, dan Turki Ustmani.<sup>44</sup> Poligami dalam hukum keluarga Tunisia dirumuskan dalam pasal 18 No. 66 Tahun 1956 yang intinya adalah poligami merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana, baik pidana kurungan, pidana denda maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda. Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami ada dua; *pertama*, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya. *Kedua*, al-Nisa/4:3, yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>45</sup>

Senada dengan itu, Esposito menyebutkan bahwa alasan pemerintah Tunisia melarang poligami karena; (1) poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak diterima mayoritas umat manusia di manapun; (2) Ideal al-qur'an tentang perkawinan adalah monogami. Lebih lanjut Esposito menjelaskan, pandangan Muhammad Abduh tentang ayat poligami dirujuk oleh pemerintah Tunisia. Menurut Abduh, al-qur'an (Q.S. al-Nisa/4:3) memberi izin untuk beristri lebih dari satu secara serius telah dibatasi oleh al-qur'an sendiri (Q.S.al-Nisa/4:129). Dengan demikian, ideal al-Qur'an adalah monogami. Lebih dari itu, syarat yang diajukan, supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi dengan sepenuhnya.<sup>46</sup>

Tunisia tetap melandaskan penetapan larangan poligami pada al-qur'an, karena Tunisia ingin modern tetapi tetap ingin berada pada koridor agama. Adapun bentuk kontrol di Tunisia apabila merujuk pada pendapat Tahir Mahmood, selain melarang poligami secara mutlak juga memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

## **6. Indonesia**

Prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami sebagaimana ditegaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 21.

<sup>46</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 122.

pada Pasal 3 ayat (1). Kendati demikian masih ada peluang dalam melakukan poligami dengan batas maksimal sesuai ketentuan syariat yakni dengan empat orang wanita. Melakukan praktik poligami tidak semudah membalikkan tangan. Ada hal yang harus dipenuhi seperti adanya izin dari istri pertamadan izin dari pengadilan serta adanya beberapa persyaratan lain seperti adanya istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri atau terdapat cacat badan bagi si istri yang tidak dapat disembuhkan dan adanya istri yang tidak dapat memberikan keturunan.<sup>47</sup>

Secara rinci ada dua bentuk syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami. *Pertama*, syarat alternatif sebagaimana di sebutkan di atas. *Kedua*, syarat kumulatif yang berupa: (a) Adanya persetujuan tertulis dari istri/ istri-istri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan (c) Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri harus dipertegas di Pengadilan.<sup>48</sup> Bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia adalah melalui lembaga peradilan, yakni poligami boleh dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan baik itu syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan terdapat perbedaan mendasar dari beberapa negara yang menerapkan adanya poligami. Hal ini diakibatkan sosio kultural masyarakat di suatu tempat atau negara selain itu sistem tatanan negara yang cukup berbeda seperti negara Indonesia yang bukan negara Islam maka tidak menekankan adanya poligami bagi rakyatnya selain itu asas monogami lebih dahulukan. Bedahalnya dengan negara Somalia yang begitu longgar akan adanya praktik poligami.

## Daftar Pustaka

Azizah, Ulfa. 2005. Poligami dalam Teori dan Praktek dalam *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan.

---

<sup>47</sup> Lihat Psal 3 dan 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>48</sup> Lihat Pasal 5 dalam UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 dan lihat pula Pasal 58 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994. *Ensiklopedi Islam Jilid 4, Cet. 2*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- El-Saadawi, Nawal. 2001. *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, terj. Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Farida, Anik. 2008. *Menimbang Dalil Poligami: antara teks, konteks dan praktek*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2005. *Perempuan: Dari Cinta Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati
- Muthahari, Murtadha. 1997. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera,
- Nata, Abiddin. dkk., 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve  
Chandra Sabtia rawan, 2007. *Perkawian dalam Islam Monogami atau Poligami*. Yogyakarta: An-Naba.
- Rohman, M. M. & Zarkasi, M. (Juni 2021). "REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)". *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. vol. 3 no. 1. 59-77. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433.g852>.
- Soekanto, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1995. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tutik, Titik Triwulan. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Ulum, Khozainul. "Poligami dalam Pandangan Muhammad Shahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami", dalam *Jurnal Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.
- Wibisono, Yusuf. 1980. *Poligami Atau Monogami, Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang.

